



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA
KUNJUNGAN KERJA PANITIA KHUSUS DPR RI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN KE PROVINSI BANTEN
TANGGAL 27 – 29 NOVEMBER 2023
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2022-2023
KE SERANG, BANTEN**

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan dan negara maritim, penyelenggaraan kelautan perlu dilakukan secara berdaulat dan keberlanjutan agar kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa dan negara. Selain itu, Indonesia sebagai poros maritim perlu didukung oleh kebijakan utama, diantaranya memastikan integritas wilayah dan memperluas wilayah yurisdiksi, menjaga pertahanan dan keamanan, memastikan keselamatan, dan mengelola sumber daya yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Karenanya berbagai kebijakan perlu didesain untuk mengatasi berbagai permasalahan kemaritiman di Indonesia, terutama soal keamanan laut yang mengancam kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola keamanan laut dalam menghadapi dinamika yang semakin kompleks, dibutuhkan keamanan dan penegakan hukum di laut. Hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan kedaulatan sesuai ketentuan hukum nasional dan internasional di wilayah perairan yang menjadi lingkup yurisdiksi NKRI. Sistem penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut tersebut, selama ini dilaksanakan oleh berbagai Kementerian dan Lembaga yang secara sistem dikenal dengan istilah "*Multi Agency Single Task*". Penerapan sistem "*Multi Agency Single Task*" masih menimbulkan persoalan terutama dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terhadap operasi keamanan laut dan upaya penegakan hukum di laut sebagai kebutuhan hukum saat ini. Untuk itu, UU Kelautan perlu dilakukan perubahan. Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (RUU Kelautan) merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan berdasarkan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2023, DPR RI telah menyetujui pembentukan Panitia Khusus DPR RI mengenai RUU Kelautan. Selanjutnya pemerintah melalui Surat Presiden RI Nomor: 35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023 telah menugaskan Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Dalam rangka pembahasan RUU Kelautan tersebut, maka Pansus DPR RI RUU tentang Kelautan merasa penting untuk melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah.

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republikn Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023.

B. Ruang Lingkup

Panitia Khusus dibentuk oleh DPR RI dan merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat sementara. Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna.

Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi tanggal 24 Agustus 2023 dan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2023, dibentuklah Pansus DPR RI mengenai RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Sesuai Surat Presiden Nomor: 35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023, Menteri yang ditunjuk mewakili Presiden dalam membahas RUU tentang Kelautan yaitu Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Susunan :

Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Kelautan sebagai berikut:

No.	No. Angg	Nama	Jabatan/Fraksi
1.	A-194	Drs. Utut Adianto	Ketua Tim /FPDIP
2.	A-286	Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.	Pimpinan/FPG
3.	A-156	Mayjen TNI. Mar, (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.	Anggota/FPDIP
4.	A-147	Dr. Riezky Aprilia	Anggota/FPDIP
5.	A-265	H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M	Anggota/FPG
6.	A-71	Hj. Siti Nurizka Puteri Jaya, S.H., M.H.	Anggota/FPGerindra
7.	A-43	Drs. H. Ibnu Multazam	Anggota/FPKB
8.	A-560	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	Anggota/FPD
9.	A-561	Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.	Anggota/FPD
10.	A-447	Amin Ak, M.M.	Anggota/FPKS
11.	A-451	H. Johan Rosihan, S.T.	Anggota/FPKS
12.	A-517	Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, MSc	Anggota/FPAN

II. ISI LAPORAN

1. Dinas Kelautan dan Perikanan

- Banten menjadi bagian dari sirkulasi perdagangan Asia dan internasional. Di samping itu, Banten memiliki garis pantai 499,62 km yang terbagi atas garis pantai yang menghadap Samudra Indonesia 138,62 km, menghadap Laut Jawa 127,10 km dan menghadap Selat Sunda 233,90 km.

- potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar termasuk di dalamnya perikanan tangkap dan budidaya, industri pengolahan produk perikanan dan bioteknologi, pariwisata bahari dan pantai, pertambangan dan energi, perhubungan laut, industri kapal, bangunan laut dan pantai, hingga pulau-pulau kecil. Untuk meningkatkan produktifitas perikanan.
- Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membuat kewenangan pengelolaan perairan laut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi berkurang.
- Wilayah zonasi sejauh 0-4 mil yang semula dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sekarang dikelola oleh Pemerintah Provinsi sehingga membuat zonasi kewenangan Provinsi menjadi 0-12 mil. Sedangkan kewenangan pengelolaan wilayah laut lebih dari 12 mil dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- Kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam di laut meliputi: 1. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi. 2. Pengaturan administratif. 3. Pengaturan tata ruang. 4. Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan 5. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
- Berbagai kendala turut menghambat kemajuan bidang kelautan yakni: (a). Infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan jalan akses masih minim, menghambat kelancaran distribusi hasil tangkapan laut. (b). Pengetahuan dan keterampilan nelayan dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan juga kurang memadai. © Minimnya peran serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan semakin memperumit situasi.
- Banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganan kelautan, menimbulkan persoalan terutama terkait dengan perizinan. Perizinan kapal di perhubungan, perizinan penangkapan di dinas kelautan. Dokumen yang harus di bawa oleh nelayan cukup banyak, diharapkan dengan adanya perubahan Undang-Undang tentang Kelautan ini, perizinan menjadi lebih sederhana dan memudahkan nelayan.
- Diperlukan investasi dalam pembangunan infrastruktur pendukung, peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan, serta penanaman kesadaran masyarakat akan pentingnya peran aktif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan. Dengan langkah-langkah tersebut, potensi kelautan yang besar di Banten dapat benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

2. Dinas Perhubungan

- Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan program, pedoman serta kebijakan teknis di bidang pengendalian, pengawasan kegiatan angkutan laut, kepelabuhanan dan penunjang keselamatan pelayaran.
- Fungsi bidang perhubungan laut yakni:

- pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut diwilayah Daerah;
- pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan di pelabuhan lokal, penyeberangan dan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) / pelabuhan khusus lokal;
- pengendalian dan pengawasan kegiatan penunjang keselamatan pelayaran;
- pemantauan standart teknis sarana dan / atau angkutan laut;
- rekomendasi dan / atau perizinan dibidangnya; dan
- pengelolaan pelabuhan lokal / penyeberangan.

3. Komandan Lanal Banten

- Organisasi TNI AL mengimplementasikan tugas TNI AL yakni melaksanakan penegakan hukum dan tugas diplomasi AL.
- Anacam keamanan laut sangat kompleks dan beragam dapat meliputi aspek kemanan, ekonomi, lingkungan dan sosial antara lain; Perompakan, IUU Fishing, Pencemaran Laut, Terorisme di Lingkungan Maritim, Bencana alam, Keamanan Siber dan Konflik regional maupun Internasional.
- Kawasan yang menjadi tanggung jawab Lanal Banten menjaga keamanan dan penegakan hukum di laut meliputi perairan wilayah Pelabuhan Ratu, Selat Sunda dan Laut Jawa wilayah provinsi Banten, disamping menyiapkan potensi daerah pesisir sebagai kekuatan pengganda dalam pertahanan negara di laut.
- Tingkat kerawanan akan semakin meningkat karena Selat Sunda, perairan Banten dan sekitarnya merupakan salah satu Alur Laut Kepulauan Indonesia. Untuk mengatasi itu semua, Lanal Banten harus terus meningkatkan patroli Kamla (Keamanan Laut), bekerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya, termasuk dengan Pemda setempat serta masyarakat.
- Terkait dengan konsep multy agency single task, perlu diperjelas konsepnya seperti apa karena melihat kompleksnya persoalan di laut tidak mungkin diserahkan kepada 1 lembaga untuk mengatasi semua masalah yang ada. Terkait penegakan hukum, TNI AL sudah melaksanakan penegakan hukum di wilayah laut teritorial Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Single agency multi task, perlu diperjelas konsepnya dan tidak mengganggu stabilitas organisasi yang ada. Apalagi kita ketahui bahwa Bakamla baik SDM dan alutista masih sangat kurang.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

- A. Terdapat 3 (tiga) catatan hasil pertemuan yakni, pertama, konsep kewenangan daerah yang agak terambil oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, konsep pendapatan daerah yang otomatis berkurang karena (UU Cipta Kerja). Ketiga, penegakan hukum di laut yang masih tumpang tindih
- B. Revisi UU Kelautan harus bersifat komprehensif.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Panitia Khusus DPR RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan ke Provinsi Banten. Hasil

kunjungan kerja ini, diharapkan dapat menjadi masukan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan.

Jakarta, 29 November 2023
Ketua Tim Kunjungan Kerja
Pansus RUU tentang Kelautan
Provinsi Banten,

Drs. Utut Adianto
A-194